

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pernikahan

a. Definisi Nikah

Istilah dari nikah itu sendiri berasal dari bahasa arab,yaitu (النِّكَاحُ), adapula yang menerangka pernikahan menurut fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan didalam istilah Indonesia adalah perkawinan. Didalam artian ini sering sekali diperbeda – bedakan terkait pernikahan dan perkawinan itu sendiri, di dalam artian dan prinsipnya sama yang membedakan hanyalah di dalam penulisan katanya saja.¹

Dari segi agama itu sendiri, nikah dinilai sebagai ibadah didalam Islam. Perkawinan bukan dijadikan sebagai prosesi upacara saja, melainkan ibadah ketika dilaksanakan menggunakan niat yang baik serta tulus kepada Allah SWT. Rosullullah SAW menyebut bahwasannya “ perkawinan merupakan setengah dari agama islam “, Oleh karena itu, melalui nikah seorang Muslim di harapkan dapat menjalankan ibadah yang membawanya lebih dengan Allah SWT.

Dalam sisi aspek sosial, perkawinan juga memiliki peran untuk menjadi fondasi didalam memebentuk masyarakat Islam yang kokoh. Dengan terbentuknya sebuah keluarga, individu masyarakat akan terbentuknya kerangka sosial lebih besar, hal inilah yang sama dengan teori sosial “ *ummam* “ (komunitas) dalam ajaran agama. Keluarga yang diwujudkan berdasarkan perkawinan itu sendiri diharap untuk jadi komponen utama dalam memeberikan sumbangan hal yang lebih baik kepada masyarakat, serta juga untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan ajaran agama Islam itu sendiri.

Dalam hal ini, pengertian nikah dalam islam itu mencangkup aspek

¹ Muhammad Yunus Shamad, “ Hukum Pernikahan Dalam Islam “, *jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol.5 No.01 (2017), Hlm 74-75.

hukum, agama, sosial dan moral. Hal ini mencerminkan bahwasannya konsep dari perkawinan itu sendiri tidak hanya mengatur dalam aspek *moralitas* perkawinan itu saja, tetapi juga melihat dari aspek pernikahan yang menjadikan sebagai sebuah perjalanan *spiritual* dan moral yang tujuannya untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah serta kesejahteraan dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat.²

b. Dasar Hukum Nikah

a) Al – Qur'an

Adapaun ayat surah didalam Al – Qur'an terkait pernikahan adalah sebagai berikut :

1) QS. Ar- Rum (30) : 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Terjemah :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu wanita-wanita dari jenismu sendiri, agar kamu merasa senang kepadanya dan agar kamu cenderung kepadanya, dan bahwa Dia menciptakan di antara kamu perasaan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

2) QS. Ad – Dhariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemah :

² Malik Adharsyah ,” Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam “, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.1 (2020), Hal 45-46.

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”.

3) QS. Al – Hujurat (49) : 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemah :

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

b) Hadist Nikah

1) Anjuran Untuk menikah

النَّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِنِ فَمَنْ لَمْ “عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَعْمَلُ بِسُنْنَتِنِ فَلَيْسَ مِنِي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ
رواه ابن ماجه ” وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوَمَ لَهُ وِجَاءٌ

Terjemah :

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Pernikahan merupakan bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena aku lebih bangga kepadamu dari pada orang lain. Barang siapa yang memiliki harta, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya.” HR. Ibnu Majah”

2) Menikah Untuk menyempurnakan agama

إِذَا تَرَوْجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلَيْتَقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Terjemah :

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).³

c. Syarat – syarat dan Rukun Nikah

Syarat akad nikah, diantaranya adalah :

a) Syarat-syarat Bakal Suami: Dalam perspektif ajaran Islam, seorang pria yang hendak menikah harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: bukan termasuk mahram bagi calon istri, tidak sedang dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah, menikah atas dasar kemauan sendiri (bukan paksaan), mengetahui siapa wali yang sah dalam pelaksanaan akad nikah, memahami bahwa wanita tersebut memenuhi syarat dan sah untuk dinikahi, serta tidak sedang memiliki empat istri yang sah secara bersamaan dalam satu masa.

Syarat-syarat Bakal Isteri: Dalam hukum Islam, seorang wanita dapat menjadi calon istri apabila memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain: beragama Islam, merupakan wanita tertentu (jelas identitasnya), tidak sedang berada dalam masa iddah, tidak sedang berada didalam keadaan niat ingin haji atau umrah, menikah atas dasar kesukarelaan (tidak dipaksa, kecuali dalam kondisi anak perempuan yang belum baligh sepenuhnya), bukan termasuk mahram bagi calon suami, serta bukan istri dari pria lain atau masih berstatus sebagai istri orang lain.

b) Syarat Wali : Salah satu syarat sahnya akad nikah dalam Islam adalah adanya wali dari pihak mempelai perempuan. Wali yang sah harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: beragama Islam, jujur, telah

³ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), Hlm. 196.

baligh (dewasa), berjenis kelamin laki-laki, memiliki kemandirian hukum (tidak berada di bawah perwalian orang lain), tidak fasik, bukan orang kafir atau murtad, tidak dalam keadaan sedang iham untuk haji maupun umrah, memiliki akal sehat, tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental, serta menjalankan tugasnya secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Selain itu, wali juga tidak boleh menyembunyikan harta atau niat tertentu yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam pernikahan.

- c) Syarat Saksi : Syarat-syarat saksi antara lain: beragama Islam, laki-laki, dewasa, berakal, mandiri, minimal dua orang, mengetahui isi ijab kabul dan qabul, mampu mendengar, melihat, dan berbicara (tidak buta, bisu, dan tuli), jujur (tidak sedang melakukan dosa besar dan tidak meneruskan dosa kecil) dan tidak sedang menjadi wali (misalnya seorang laki-laki atau perempuan yang masih lajang). Apabila dalam suatu pernikahan hanya terdapat seorang paman yang secara hukum berhak menjadi wali nikah, namun ia justru memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sementara dirinya hanya berperan sebagai saksi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini disebabkan karena wali yang seharusnya melangsungkan akad telah mengalihkan perannya secara tidak sah, padahal ia merupakan pihak yang berwenang langsung sebagai wali nasab sesuai dengan urutan kekerabatan dalam hukum Islam.

- d) Syarat Ijab dan Qabul

Agar akad yang sah dapat dilaksanakan oleh suami istri, maka harus memenuhi macam – macam syarat berikut ini. Kedua dari belah pihak telah melaksanakan ijab qabul didalam satu akad perkawinan, yaitu pengucapan ijab qabul saat melangsungkan akad tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut pandangan adat dianggap ada selingan yang menghalangi terlaksananya acara ijab qabul.⁴

Rukun-rukun akad nikah adalah: Adanya calon suami dan calon

⁴ Ali Sibra Malisi, “ Pernikahan Dalam Islam “, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.1 No 1 (2022), Hlm 24-26.

istri yang tidak terhalang oleh syariat dan dilarang untuk menikah. Di antara hal-hal syariat yang menghalangi sahnya akad nikah adalah misalnya wanita yang akan dinikahi oleh laki-laki karena nasab atau hubungan yang mengandung unsur menyusui. Apakah wanita tersebut sedang dalam masa iddah dan hal-hal lainnya. Kendala lainnya adalah jika laki-laki tersebut kafir, sedangkan wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslim, wali, saksi ijab qabul, restu dari laki-laki dan restu dari perempuan..

a. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan ada yang namanya hukum taklifi yaitu :

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus pada ranah perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada calonistrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia mampu menahan diri dari yang membuatnya haram.
- 4) Makruh bagi yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calonistrinya.
- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah.⁵

Menurut Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah pernikahan antara lain:

- 1) Pernikahan dapat memperbanyak keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah.
- 2) Kehidupan manusia akan menjadi tenram jika menjalani kehidupan

⁵ Ali Sibra Malisi, " Pernikahan Dalam Islam ", Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.1 No 1 (2022), Hlm 24-26.

keluarga secara teratur.

- 3) suami dan istri adalah dua kelompok orang yang memiliki fungsi untuk mengembangkan dunianya sendiri dengan memiliki berbagai pekerjaan yang bisa dilakukan.
- 4) Selarasnya dengan perilakunya itu, individu sering condong untuk merasa iba dengan orang yang dikasihani. Dengan beradanya seorang isteri dapat membantu dalam menghilangkan kesedihan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- 6) Perkawinan berfungsi untuk memelihara keturunan serta melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas warisan. Melalui institusi ini, keberlangsungan keluarga dan harta kekayaan yang sah dapat dijaga dengan baik.
- 7) Amal perbuatan yang membawa rahmat dan pahala akan terus mengalir kepada pelakunya. Namun, apabila seseorang meninggal dunia dan masih meninggalkan anak serta istri, maka doa kebaikan dari mereka dapat menjadi sebab pahala yang terus mengalir dan tidak terputus. Oleh karena itu, pernikahan dalam perspektif islam merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sesuai dengan apa isi tekait dengan ketentuan di syariat Islam, serta harus dilaksanakan dengan kewajiban untuk memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam pernikahan.⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri merupakan hak kepada istri yang menjadi kewajiban dari suaminya dan kewajiban untuk suami yang menjadi

⁶ Ali Sibra Malisi, “ Pernikahan Dalam Islam “, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol.1 No 1 (2022), Hlm 24-26.

hak untukistrinya. Hak dan kewajiban suami dan isteri di bagi menjadi tiga, yaitu : hak untuk istri atas suami, hak untuk suami atas istri dan hak bersama.⁷ Teori dari keadilan merupakan kebijaksanaan dari suami didalam memecah perannya kepada keluarga dan isteri. Meskipun didalam keadaan memiliki ketrbatasan didalam dirinya wajib untuk adil memberikan rezeki yang di dapat dan perhatiannya terhadap istri maupun keluargannya. Karena pada dasarnya suami harus membina istri dan menyatukan dua keluarga. terkait adanya ikatan pernikahan ini, keluarga suami secara langsung menjadi keluarga untuk istrinya, maka itupun sebaliknya keluarga istri juga akan menjadi keluarga suami.

Di dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Mengatur beberapa terkait dengan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami dan Istri di dalam bab VII Pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Di jelaskan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menjelaskan :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga *sakinah, mawwadah, warahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun di dalam Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan :

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait kedudukan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat II* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), Hlm 11.

suami istri terdapat pada pasal 79, yang berisi:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami berkewajiban memberikan pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyus.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan terkait tentang tempat kediaman yang menyatakan :

- a. Suami wajib memberi tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya atau

bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.

- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Rumah dimaksudkan untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan orang lain, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi. Rumah juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang dan tempat untuk mengatur dan menata barang-barang rumah tangga.
- d. Suami atau Istri berkewajiban untuk melengkapi rumahnya dengan sebaik-baiknya dan menyesuaikannya dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik yang menyangkut perkakas rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Di dalam pasal 83 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya :

- a. Pasal 83
 - a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- b. Pasal 84
 - a) Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 - b) Selama istri dalam keadaan Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak Nusyuz.
 - d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas

yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁸

Dari Bab VII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pasal 77 sampai dengan 84 yang menjelaskan terkait dengan Hak dan Kewajiban pasangan suami isteri, ada beberapa dalil nash al – Qur'an dan hadis Nabi yang memperkuat pasal tersebut. Adapun hak dan kewajiban pasangan suami dan istri dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Hak – Hak Istri (Kewajiban – Kewajiban Suami)

Di dalam hak – hak istri ini wajib untuk dipenuhi suami terhadap istrinya, kewajiban itu ialah :

1) Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya.

Dalam membentuk keluarga suami wajib memperlakukan istri dengan baik, yang dimaksud memberi perlakuan terbaik adalah bertanggung jawab penuh terhadap isteri dan anaknya, berkata yang baik terhadap istrinya dan tidak berbuat kasar, mempertahankan perlindungan kepada istri dan anaknya.

2) Selalu di sayangi dan dijaga baik oleh suami.

Dalam hal ini menjaga dan menyayangi istri merupakan bagian dari menjaga kehormatannya dan hargadiri sebagai isteri, menjunjung kemuliannya dan menjauhkan dari hal – hal yang tidak baik.

3) Mendapat nafkah batin (kebutuhan biologis).

Suami adalah pemenuh tunggal keinginan biologis bagi seorang istri, karena sifat yang tunggal sehingga suami diharuskan untuk memberikan nafkah batin (seks) untuk istrinya, agar disuatu hari istri tidak tertarik oleh godaan dari pria lainnya.⁹

4) Mendapat nafkah lahir (nafkah ini berupa uang untuk kebutuhan pokok dan lain - lain)

Suami berperan menjadi kepala dalam rumah tangga, bertanggung

⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama , 2021), Hlm 149-150.

⁹ Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam, (jakarta : Klam Mulia, 1999) Cet Ke-4, Hlm 22-25.

jawab untuk menanggung kebutuhan sang istri dan keluarganya. Di pundak suami di tanggung jawabkan beban untuk menafkahi istri dan anak – anaknya agar keluarganya merasa tenram di dalam hidupnya. Standart kebutuhan hidup keluarga setiap daerah dan lingkungan berbeda. Dalam permasalahan ini, suami harus bersikap terbuka kepada isteri terkait penghasilan yang diperoleh dan seberapa persen penghasilan yang dapat digunakan untuk biaya hidup dari penghasilannya untuk keluarganya serta istrinya. Dalam hal ini juga istri diberikan tanggung jawab oleh suaminya untuk mengelola uang nafkah yang diberikan oleh suami untuk kebutuhannya dan keluarganya. Hal ini guna untuk mengantisipasi dari konflik antara pasangan seperti munculnya kecurigaan yang berakhir dengan konflik rumah tangga karena permasalahan nafkah.

5) Memproleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus.

Dalam tugasnya sebagai suami dan kepala keluarga,suami juga mempunyai hak untuk membina akhlak kepada istrinya dengan sabar. Karena bagaimanapun juga istri masih memerlukan arahan dari suaminya dan suaminya juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada isterinya jika istrinya melakukan kesalahan.

6) Mendapat keadilan.

Teori dari keadilan merupakan kebijaksanaan dari suami didalam memecah perannya kepada keluarga dan isteri. Dalam hal adil memberikan rezeki yang di dapat dan perhatiannya terhadap istri maupun keluargannya. Karena pada dasarnya suami harus membina istri dan menyatukan dua keluarga. terkiat adanya ikatan pernikahan ini, keluarga suami secara langsung menjadi keluarga untuk istrinya, maka itupun sebaliknya keluarga istri juga akan menjadi keluarga suami.

7) Memberi pelajaran jika istri durhaka

Dalam konteks ini apabila istri durhaka terhadap suami, seperti halnya istri mulai membantah suami, sampai titik taraf paling berat yaitu nuzyus. Hal terpenting didalam hal ini adalah bagaimana strategi

suami menanggapi terkait permasalahan tersebut jika istri durhaka didalam berbagai hal tersebut.¹⁰

b. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Didalam berbagai hak atas suaminya terhadap istri, hak paling utama yaitu :

- 1) Menaati didalam hal ini atau tidak mengandung unsur dosa.
- 2) Istri melindungi diri sendiri dan aset suami.
- 3) Menjauhkan dirinya terhadap hal yang bisa menyulitkan sang suami.
- 4) Tidak selalu menunjukkan muka masam di depan suami dan melakukan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.

Kewajiban istri untuk taat terhadap suami hanyalah dalam hal yang dibenarkan agama, bukan menjadi hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menuruh untuk istri untuk berbuat atau melakukan hal yang mengandung unsur maksiat, maka sang istri wajib untuk menolaknya. Diantaranya adalah ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizin dari suaminya.¹¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami terhadap istrinya dijelaskan secara lebih lengkap sebagai berikut ini :

- a) Suami berperan sebagai pemimpin sekaligus pembimbing dalam keluarga, khususnya terhadap istri dan kehidupan rumah tangga. Namun demikian, didalam mekanisme memutuskan hal – hal yang berhubungan dengan kepentingan didalam rumah tangga yang sifatnya penting, suami dan istri hendaknya mengambil keputusan secara bersama-sama secara musyawarah.
- b) Suami diwajibkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak – anaknya dengan cara memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
- c) Suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan anaknya serta memberi kesempatan untuk mempelajari tentang

¹⁰ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (jakarta : Klam Mulia, 1999) Cet Ke-4, Hlm 22-25.

¹¹ Abdul Rahmat Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT Intra Media, 2018), Hlm 158-159.

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

- d) Sesuai penghasilan dari suami wajib bertanggung jawab menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Tanggung jawab tersebut meliputi pemberian nafkah, penyediaan pakaian (kiswah), tempat tinggal bagi istri dan anak-anak, serta biaya operasional rumah tangga, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang sudah dijelaskan pada point (d) mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana terkait nafkah, kiswah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga.
- g) Istri dapat membebaskan suaminya atas kewajiban tersebut sebagaimana pada point (d) gugur apabila sang istri nusyuz. Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami terhadap istri tentang tempat kediaman yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut :
 - 1. Suami wajib untuk menyediakan tempat kediaman untuk istri dan anaknya, atau bekas istrinya yang masih dalam masa ‘iddah.
 - 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak – anaknya selama dalam masa ikatan pernikahan , atau saat masa iddah talak dan iddah wafat.
 - 3. Tempat kediaman yang sudah di persiapkan oleh suami tujuannya agar dapat melindungi isterinya dan anak – anaknya, oleh sebab itulah istri dan anak – anaknya akan merasa aman dan tenram.
 - 4. Suami wajib mengisi rumah kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga ataupun sarana lainnya yang menunjang rumah tangga.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban istri sudah rangkum sebagai berikut ini :

¹² Wilujeng Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama- Agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, 2020), Hlm 3-4.

- a. Kewajiban yang utama bagi istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas – batas yang sudah di benarkan dalam hukum islam.
 - b. Istri bertugas untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya.
 - c. Istri bisa menjadi sebagai nusyuz apabila dia menolak melakukan kewajibannya, sebagai seorang istri di mana sudah di atur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali di tidak melakukan kewajibannya.
 - d. Sewaktu sang isteri didalam keadaan nusyuz, tanggung jawab suaminya kepada isteri yang di atur dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku lagi kecuali ada hal untuk kepentingan anak mereka.
 - e. Tanggung jawab suami berlaku kembali apabila sang istri sudah tidak lagi dalam keadaan yang nusyuz.
 - f. Dalam ketentuannya yang berlaku ataupun tidaknya nusyuz itu sendiri wajib dilandasi dengan fakta yang akurat.¹³
- c. Hak dan Kewajiban Bersama

Hak bersama suami istri.

- a) Suami dan istri di halalkan untuk memenuhi nafkah batin.

Tindakan dalam hal ini menjadikan keperluan bersama- sama bagi suami dan istri yang dihalkan dalam islam. Bagi seorang suami halal baginya untuk berbuat kepada istrinya tanpa adanya dosa, sebagaimana sebaliknya istri kepada suami. Memenuhi nafkah batin ini adalah hak bagi suami dan istri.

- b) Dilarang untuk melakukan perkawinan.

Dilarang bagi istrinya untuk dipersunting oleh mertua dari suaminya, datuknya atau kakak, anak, dan cucunya. Begitupun juga ibunya dari istri, anak perempuan dan seluruh cucu - cucunya yang dilarang dipersunting suaminya.

- c) Hak Saling mendapatkan Warisan.

¹³ Marwati Biswan, *Spiritualitas Agama (Kesejahteraan Ditengah Keterbatasan Fisik)*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta,2013), Hlm 11-23.

Hasil terjadinya hubungan pernikahan yang sah adalah, jika diantara mereka suami atau istri meninggal setelah sempurna hubungan perkawinan, maka lainnya bisa mendapatkan warisan dari harta yang dimiliki.

- d) Anak dari perkawinan akan mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suaminya.
- e) Kedua belah pihak suami istri wajib untuk berperilaku yang baik, untuk dapat mewujudkan perkawinan yang baik untuk kedamaian hidupnya.¹⁴

Tanggung Jawab suami dan istri ini termuat di Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dipaparkan lebih lengkap sebagai berikut :

- a) Suami dan istri menanggung tanggung jawab sama di dalam berrumah tangga terkait dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang menjadi pokok utama di dalam susunan masyarakat.
- b) Suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin satu sama lain.
- c) Suami istri memikul tugas yang sama dalam menjalankan kewajibannya dalam mengurus dan menjaga buah hati mereka, baik terkait dalam perkembangan fisik dan mental, *spiritual* maupun kepintarannya dan pendidikan lainnya.
- d) Suami dan istri wajib hukumnya untuk menjaga kehormatan mereka.
- e) Suami atau istri jika mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, mereka bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
- f) Pasangan Suami istri harus mempunyai tempat tinggal tetap.
- g) Rumah yang di maksud di dalam ayat (1) adalah tempat tinggal yang harus ditentukan secara bersama-sama oleh suami dan istri.¹⁵

C. Penyandang Disabilitas

Di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

¹⁴ UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁵ UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Disabilitas yang dipublikasikan pada tanggal 15 April 2016. Sebutan bagi penyandang Disabilitas ini dimunculkan untuk mengubah menjadi bahasa yang lebih halus dari kalimat cacat yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1997 terkait tentang Penyandang Cacat.¹⁶

Terkait Penyandang Disabilitas ini tertuju terhadap orang yang dari lama yang telah mengalami keterbatasan di dalam fisiknya, berfikir, kejiwaannya, ataupun dengan panca indera atau sensual didalam jangka panjang dimana didalam berinteraksi dengan lingkungannya, mereka mengalami keterbatasan dan kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam menikmati persamaan hak dengan warga negara lainnya. Pembedaan dalam definisi arti dari penyandang disabilitas dan cacat dipergunakan terkait cacat yang mempunyai arti yang buruk, didalam sejumlah keadaan yang terpacu terhadap kalimat “ cacat ” atau “ berbeda ” dengan manusia umunya dan melakukan aktivitasnya dengan cara yang berbeda.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwasannya arti dari Penyandang Disabilitas ini di ambil dari mengadopsi pendekatan yang lebih modern, dan memprioritaskan pada keterbatasan partisipasi sosial atau berinteraksi dengan lingkungan. Prioritas yang di utamakan ini memperlihatkan adanya pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi. Selain itu di dalam pengertian terkait penyandang disabilitas ini juga menjelaskan jangka waktu tertentu, yakni paling singkat enam bulan dan paling lama permanen.

Beberapa artian lainnya dari Penyandang Disabilitas :

1) Penyandang Cacat

Di dalam istilahnya kata “ cacat ” yang di artikan dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki beberapa arti yaitu Kekurangan yang menyebabkan kualitas di dalam dirinya kurang

¹⁶ Alia Harumdani Widjaja, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, Jurnal Konstitusi, Vol.17 No. 1(2020): 197-198.

baik atau kurang sempurna (yang terdapat di benda, badan, batin atau akhlaknya), lecet (kerusakan atau noda) yang bisa menyebabkan keadaan pada dirinya menjadi kurang baik atau kurang sempurna, tercela atau aib, tidak atau kurang sempurnanya di dalam dirinya. Dari beberapa istilah pengertian itu tampak jelas bahwasannya istilah dari “ cacat “ itu sendiri memiliki konotasi atau makna yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kekurangan di dalam dirinya.¹⁷ Berbagai arti dari istilah atau kata tersebut kurang pantas untuk menunjuk terkait dari “ cacat “ itu sendiri yang mempunyai sudut pandang umum yang tidak baik, yang berisi terkait dengan rasa iba orang lain dan minimnya rasa hormat atas harga diri para “ penyandang cacat “ yang seharusnya dilindungi dan dijami atas hak kesamaan asasi mereka sebagai manusia.

2) Berkebutuhan Khusus

Dalam istilahnya “ Orang berkebutuhan khusus “ mempunyai arti yang sangat banyak tetapi pada hakikatnya sama seperti disabilitas pada umumnya yang mengarah terhadap orang yang mempunyai hambatan di dalam tubuhnya atau mental dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hasil konferensi terkait pendidikan orang yang berkebutuhan khusus ini di dalam kerangka dari aksi yang di umumkan bahwasannya orang yang berkebutuhan khusus di definisikan dengan kualitas diri yang khusus yang berbeda dari manusia pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidak mampuan pada dirinya secara mental, emosi atau fisik. Di dalam istilah orang berkebutuhan khusus ini biasanya ada di dalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan gangguan terhadap kesehatan pada dirinya serta berbagai gangguan kesehatan yang memengaruhi individu tersebut.¹⁸

3) Tuna

¹⁷ Akhmad Sholeh, “ Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan”, *Jurnal An – Nur*, Vol.6 No. 2 (2014),Hlm 257-258.

¹⁸ Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Palastren*,Vol.8 No. 2(2015):, Hlm 297-298.

Tuna berasal dari kata “ Penyandang Keturunan”, yaitu istilah dari bahasa Jawa yang berarti rusak atau rugi. Penggunaan istilah ini tertuju kepada kekurangan yang terjadi di dalam dirinya yang berkaitan dengan fungsi organ tubuhnya yang diartikan secara spesifik seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita.¹⁹ Penggunaan kata tuna yang pada awalnya hanya dijadikan sebagai penghalus dari kata cacat yang bertujuan untuk menghormati harga diri dari para penyandang disabilitas. Di dalam perkembanganya kata tuna ini digunakan sebagai membentuk istilah yang tertuju terhadap kekurangan non-organik, misalnya terhadap istilah dari tunawisma, tunasusila, dan tunalaras. Istilah dari tuna ini juga sempat dijadikan sebagai dokumen resmi terkait penjelasan Undang – Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial namun seiring dengan perubahan Undang – Undang yang baru sudah tidak dijadikan sebagai acuan lagi.

4) Difabel

Istilah dari kata “ difabel “ ini di ambil dari kata “ *differently abled* ” disaat Konferensi Asia di Singapura yang terjadi pada tahun 1981 yang mempunyai tujuan untuk menggiring opini orang terkait penyandang difabel agar memiliki pemikiran yang baik dibanding dengan istilah cacat yang di anggap kurangnya etis di dalam penyebutannya. Di sisi lain penyebutan istilah difabel lebih etis yang memiliki arti “ mempunyai kapasitas pada dirinya yang tidak sama”. Dalam penerapan kalimat difabel juga bukan diperuntukkan kepada orang “ cacat “ saja tetapi terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan atau hambatan didalam dirinya yang mengharuskan untuk melakukan kegiatan yang tidak sama dari manusia lainnya.²⁰

Istilah dari kata difable inilah yang merupakan kependekan dari istilah *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Melalui kata difable inilah masyarakat umum dapat mengubah cara pandang mereka

¹⁹ Akhmad Sholeh, “ Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan”, *Jurnal An-Nur*, Vol.6 No. 2 (2014),Hlm 260-261.

²⁰ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.20 No. 2(2019), Hlm 132-134.

terhadap penyandang disabilitas. Pandangan masyarakat umum yang semula melihat orang dengan kondisi cacat atau tidak normal pada seseorang yang menjadikan kekurangan atau ketidak berdayaannya menjadi pemahaman terhadap penyandang difabel sebagai manusia yang memiliki kondisi yang berbeda dengan manusia umunya dan melakukan aktivitasnya dengan cara yang berbeda.

Pada dasarnya manusia yang hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sempurna, Allah SWT menciptakan makhluknya tak sama, manusia yang dilahirkan membawa kelebihan dan kekurangan pada dirinya masing – masing. secara fisik dan jasmani, rangka manusia dan hakekatnya sama, yang membedakan adalah di bentuk dan kemampuannya tidak hanya fisik dan jasmaninya saja melainkan juga secara intelektual dan kemampuannya juga. Ketidak samaan inilah yang menjadikan agar manusia dapat tolong menolong dan kerja sama di antara mereka tanpa melihat kekurangannya.

Istilah dari penggunaan kata difabel inilah yang digunakan masyarakat di Indonesia pada tahun 1998 sebagai istilah dalam penyebutan individu yang mengalami kelalihan fisik atau kekurangan di dalam dirinya dari istilah penyandang cacat. Namun istilah ini masih di anggap bersifat negatif dalam penyebutan maupun artinya. Setelah itu istilah cacat dan difabel inilah di ganti menjadi istilah “ Penyandang Disabilitas “ yang tercantum di dalam Undang – Undang No 8 Tahun 2016 yang berlaku hingga sekarang. Di mana didalam Undang – Undang tersebut mengartikan Disabilitas sebagian dalam *individu* yang menghadapi kekurangan fisik, *intelektual*, *psikis*, ataupun *sensoris* didalam jangka waktu yang lama di mana didalam ber interaksi kepada lingkungannya menjalani permasalahan dan kesusahan didalam ikut serta penuh dan efektif seperti yang lainnya.

Di dalam pasal 4 ayat I, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 memaparkan terkait dengan beberapa jenis penyandang disabilitas :

1. Disabilitas pada Fisik : disabilitas fisik ini bagian di dalam tubuhnya yang tidak berfungsi dari gerak yang tidak lancar atau menghilang, yang terjadi di dalam anggota tubuhnya yang hilang ataupun terpotong, tidak

bekerja secara efektif bagian saraf.

2. Disabilitas Mental : disabilitas mental ini berkaitan dengan emosi, pola berfikir, dan perilaku di dalam dirinya yang tergannggu yang biasanya terjadi pada penyandang disabilitas dengan hambatan di dalam berkomunikasi atau *autism*.
3. Disabilitas Intelektual : disabilitas intelektual ini di mana penyandang disabilitas memiliki kondisi kecerdasan atau kemampuan di dalam berfikirnya yang tidak hanya di bawah rata- rata manusia normal yang biasanya terjadi pada penyandang di *disabilitas Down Syndrome*.
4. Disabilitas Sensorik : disabilitas sensorik merupakan kapasitas yang digunakan untuk dapat melihat, mendengar, menghirup, indra perasa dan peraba dari panca indra yang dimiliki mengalami kerusakan ataupun ketidak fungsinya secara normal.²¹

D. Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dalam penjelasan terkait Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini mengemukakan bahwasannya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terkait hak penyandang disabilitas ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini diperjelas di dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan Hak Asasi Manusia, sehingga semua masyarakat pada umumnya mempunyai kewajiban untuk menghormati dan memberikan perlindungan terkait hak penyandang disabilitas.

Hak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah wewenang atau kekuasaan yang digunakan untuk melakukan suatu hal yang sudah di tentukan oleh Undang – Undang atau peraturan tertentu, yang memiliki kekuasaan yang benar untuk melakukan suatu hal yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut suatu hal, jika kapanpun terjadinya sesuatu hal ataupun

²¹ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia:Perkembangan Istilah Dan Definisi”, Hlm 138-140.

peristiwa hukum hak itu akan hadir.²² Bisa dinyatakan terkait hak merupakan kekuasaan atau wewenang yang digunakan di dalam mendapatkan hak, hak tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni :

- 1) Hak Mutlak (*Absolute Right*) merupakan hak yang tidak bisa di batasi ataupun dilanggar, meskipun dalam keadaan yang darurat sekalipun. Hak ini bersifat mutlak yang dalam artiannya tidak dapat dilanggar dalam otoritas tertentu. Dalam hal ini Hak Mutlak dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
 - a. Hak Asasi manusia ini biasanya dikenal sebagai HAM yang dimana hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia yang diperoleh ketika ia dilahirkan di dunia. Hak asasi ini di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa dicabut oleh siapapun individu maupun dunia.
 - b. Hak Publik Mutlak ini merupakan hak dimana dimiliki oleh setiap individu atau manusia tanpa pengecualian, hak ini di berikan oleh otoritas negara terhadap rakyatnya tanpa terkecuali yang berlaku untuk umum dan tidak dapat dibatasi haknya atau tidak dapat dilanggar oleh individu atau manusia bahkan negara sekalipun. Hak ini biasanya terkait dengan kewajiban rakyat untuk membayar pajak, hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan berfikir serta hak untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai keinginan individu.
 - c. Hak Kependataan (*Civil Rights*) ini merupakan hak yang diatur seseorang dan institusi hukum perdata, yang mengatur terkait individu atau badan hukum di dalam masyarakat. Subjek hukum yang di maksud contohnya adalah hak orang tua, hak – hak kepemilikan suatu hal, hak keluarga,hak perjanjian atas suatu hal dan kewajiban hukum yang lainnya.
- 2) Hak Relatif adalah hak otoritas yang muncul dari hasil perjanjian atau hubungan yang berkaitan dengan hukum tertentu, dan tidak bersifat mutlak atau *absolut* yang di mana hak ini dapat dibatasi atau dibatalkan tergantung dengan keadaan atau perjanjian hukum yang mengatur. Hak relatif ini dibagi menjadi beberapa yakni :

²² Kuswan Hadji, “ Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3 (2020), Hlm 112.

- a. Hak Publik Relatif, hak ini dapat diartikan sebagai hak yang dapat dimiliki seseorang individu terhadap orang lain atau masyarakat umum, hak ini tidak bersifat *absolut* yang dimana hak ini dapat dibatasi oleh hukum yang berlaku atau keadaan tertentu. Dalam hak ini dapat di contohkan seperti orang yang tidak mematuhi Undang – Undang tetapi tetap diberikan hak dari Negara.
- b. Hak Keluarga Relatif, hak ini dapat diartikan sebagai hak yang muncul dari hubungan hukum atau perjanjian tertentu yang terbentuk dalam keluarga, dan hak ini dapat dituntut kepada pihak – pihak yang terkait di dalam hubungan tersebut. Di dalam Pasal 103 KUH Perdata terkait dengan rumah tangga keluarga suami dan keluarga istri wajib untuk saling taat, menolong, dan saling membantu satu dengan yang lainnya tanpa membedakan. Di dalam contoh lainnya yaitu hak istri untuk menuntut nafkah kepada suaminya atau meminta hak orang tua di dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak.
- c. Hak Kekayaan relatif, hak ini dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari sebuah perjanjian dan hanya bisa dipertahankan terhadap pihak – pihak yang tertentu saja, Hak ini bersifat personal dan tidak dapat dipertahankan oleh semua orang. Hak ini mengacu kepada semua hak yang berkaitan non material ataupun properti. Di dalam hak ini dapat dicontohkan seperti hak untuk menuntut pihak lainnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau membayar hutang,²³

Perubahan terkait Pasal 1 UU No. 19 tahun 2011 tentang penyandang Disabilitas menjadi UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, perubahan UU yang lama menjadi UU yang baru ini lebih mengacu kepada *Convention on The Right of Persons with Disabilities* yang bertujuan untuk mewujudkan dan membenahi terkait apa saja sebelumnya belum sempurna dan wajib diganti dari Undang – Undang yang berlaku dahulu yang hanya lebih menfokuskan terkait komitmen pemerintah yang cuman memberi dukungan saja dan tidak adanya hak- hak yang lainnya di dalam menghindar dari perlakuan

²³ Abdullah Sualaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (jakarta : UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2018), Hlm 156 – 160.

yang *deskriminasi* kepada para disabilitas mulai dari anak kecil sampai ke orang yang lebih tua, hal yang paling terpenting dapat menjamin bahwasannya penyandang disabilitas juga bisa ikut turut serta di dalam segala aspek di dalam masyarakat umum pada umumnya, contohnya pada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, aspek keagamaan dan aspek lainnya yang ada di lingkungan masyarakat.²⁴

Jaminan dan perlindungan terkait hak asasi manusia bukan dilakukan kepada warga negara yang normal saja, tetapi juga berlaku terhadap para disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan individu normal lainnya di dalam melaksanakan dan di dalam melihat terkait dengan hak asasi untuk penyandang disabilitas. Di dalam hal ini yang sesuai dengan isi dari pasal Undang – Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam Undang – Undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak – hak, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak – hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Salah satunya yaitu hak – hak untuk disabilitas di dalam membangun sebuah keluarga atau memiliki garis keturunan di dalam sebuah pernikahan yang sah dan mendapatkan rasa hormat tentang hak asasi dalam membentuk keluarga.²⁵

²⁴ Dylan Aldianza Ramadhan, “ Revisi Undang – Undang Perlindungan Disabilitas”, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 02 (2021), Hlm 214 – 215.

²⁵ Budi Ardianto, “ Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan International Convenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013”, *Jurnal Ilmu Soosial*, Vol.4 No 1 (2021), Hlm 182-183.